



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 54/ORT.08.1-BA/1112/2026 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 708);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 2023 Tahun 234)
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 16. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 54/ORT.08.1-BA/1112/2026 tanggal 17 Agustus 2026 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
2. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Tingkat Kabupaten;
3. Permohonan Informasi Publik;
4. Konsultasi Hukum Pemilu;
5. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
7. Magang Perguruan Tinggi;
8. Layanan Data Pemilih; dan
9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
 2. Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan:
 - a. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - b. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - c. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 - d. Magang Perguruan Tinggi.
 3. Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi serta Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
 4. Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian

Umum dan Logistik, untuk layanan berupa
Permohonan Informasi Publik.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Form permohonan layanan;
		2.	Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang aktif.
		3.	KTP Elektronik dan Kartu Keluarga
		4.	Akta Kematian (pemilih yang TMS)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh staf sub bagian data dan informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id. Aplikasi Sidalih	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Petugas :
			- Yuyun Arizal
			- Thaharuddin
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya

		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum;
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Laptop/PC; b. Printer; c. Aplikasi Sidalih; d. Jaringan Internet; e. Portal cekdptonline.kpu.go.id f. Aplikasi Sidalih	
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
		2	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
		3	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi;
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang staf pelaksana.	
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten / Kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai data yang rahasia.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID)

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan badan public
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (Instagram, X, dan Facebook)
		2.	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui medi b. a lain seperti surat, email, dan telepon formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. c. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. Desk pelayanan memberituhakan nomor formulir permohonan informasi. d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap

			saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy. e. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (<i>kpu.go.id</i>) atau KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (<i>kip-acehbaratdaya.kpu.go.id</i>) f. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. g. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi atau badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. h. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. i. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. j. Jika informasi yang di mohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:
--	--	--	---

			- Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. -Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. k. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tariff	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya/tarif, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
		2	Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2

			(dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		3.	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

			Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan pemilihan;
		7.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik;
		8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi public; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal Pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat Tulis; 9. Komputer; 10.Toilet Umum;	

		11.Toilet disabilitas; 12.Ruang laktasi; 13.Arena bermain anak; 14.Area Parkir; 15.Area parkir disabilitas; 16.Jalur disabilitas; 17.Pojok baca; serta 18.Ruang merokok.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.	
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Barat Daya, Jumlah pelaksana dalam pelayanan informasi publik berjumlah 1 (Satu) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi;	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi informasi public secara berkala dan terdokumentasi.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi / institusi yang berbadan hukum;
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan Pendidikan kepemiluan minimal Adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal Adalah 30 (tiga puluh) orang;
		4	Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk dikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya;
		5	Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru Bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan template braille berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke Alamat kantor KIP Aceh Barat Daya Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek perkantoran Pemda dan/ atau alamat Email: kab_acehbaratdaya@KPU.go.id dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan

			Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam Pelajaran.	
4.	Biaya/tariff	1	Pemohon tidak dikenakan biaya / tarif dalam permohonan layanan Pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan;
		2	Pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
		8.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
9.	Apabila pengaduan tidak dapat diproses / ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.		
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-

			undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 615);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Reupblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD proyektor, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya;
		2	Layanan Pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar Gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.	
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan 10 (sepuluh) orang, Serta 5 (lima) orang unsur sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat pelayanan;
		2	Kegiatan layanan Pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3	Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, system keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine / alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam	

		kebakran, dan alat pengeras suara atau TOA.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin ketua dan anggota dengan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP elektronik, dan nomor handphone/whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2.	Mengisi formulir pengaduan;
		3.	Mengisi buku register;
		4.	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5.	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Penanganan pengaduan masyarakat.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan penanganan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, dan murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.

4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta di administrasikan dan didokumentasikan.	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/ PILKADA

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	KTP-el.
		2	Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
		3	Fotocopy Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
		4	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
		5	Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai: a) Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau

			badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. b) Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa.
		6	Mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai : a) Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
		7	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
		8	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon;
		2.	Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada masa pengajuan melalui Silon;
		3.	Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan digital yang diunggah di Silon, meliputi : a) Surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL;

			b) Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon; c) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.
		4.	KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon.
		5.	KIP Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan status terhadap dokumen yang diajukan dan akan dikembalikan jika ada data yang tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan dan tidak benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku	
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Pencalonan Peserta Pemilu/ Pilkada	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan penanganan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan,saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
		5.	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, dan murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan

			pengaduan Masyarakat.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan saat tahapan berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, petugas juga komitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rangkaian kegiatannya mulai dari penerimaan hingga penetapan.	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN LAYANAN KERJASAMA

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Dinas KPU Nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 Tanggal 8 April 2026 Perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
		2	Surat Dinas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 19/HK.05.1-SD/1112/2026 Tanggal 28 Juli 2026 Perihal : Permohonan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Menghadapi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
		2.	Menyusun Draf Awal Perjanjian Kerjasama;
		3.	Menyepakati Draf Perjanjian Kerjasama;
		4.	Menyepakati tanggal kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
		5.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Penyerahan Piagam Penghargaan
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) Tahun	
4.	Biaya/tariff	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menjadi Beban dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU (KIP Kabupaten Aceh Barat Daya).	
5.	Produk pelayanan	Dokumen Perjanjian Kerjasama dan Piagam Penghargaan.	

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Perjanjian Kerjasama dapat disampaikan melalui penghubung masing-masing:	
		1.	PIHAK KESATU Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Surel : kpuabdya@gmail.com Alamat : Jl. Bukit Hijau No. 63, Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya
		2.	PIHAK KESATU Jabatan : Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Surel : datunkejariabdya@gmail.com Alamat : Jl. Bukit Hijau No. 65, Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
		2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
		3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

			Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahn Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 28);
		6.	Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita

			Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

			Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, dan kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pengetahuan terkait proses penyusunan Perjanjian Kerjasama antar Lembaga Negara
		2	Memiliki pengetahuan Hukum khususnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan
4.	Pengawasan Internal		Para Pihak secara Mandiri atau Bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
5.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) Lembaga/satker
6.	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bersifat <i>Force Majeure</i> ;
		2	PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara musyawarah untuk mufakat;
		3	PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
		4	PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK;
		5	Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK;

		6	PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasian informasi tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerjasama telah berakhir.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara mandiri atau Bersama-sama dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STANDAR PELAYANAN LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik pada NIK, jenis kelamin, tanggal lahir yang diinput pada Sipol untuk disamakan dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol.
		2	Nama anggota Partai Politik tidak ganda dengan Partai Politik lain yang tercantum dalam Sipol.
		3	Verifikasi Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
		4	Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus Partai Politik.
		5	Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Partai Politik menyampaikan data melalui Sipol;
		2.	KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan administrasi untuk memberikan status pada dokumen, berupa : lengkap, benar, sesuai dan memenuhi persyaratan;
		3.	Apabila terdapat dokumen yang belum memenuhi ketentuan, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan kesempatan untuk perbaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku	
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik	

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan penanganan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan,saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

			Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
		5.	Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, dan murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Petugas melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara tertib, akurat dan transparant.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1.	Warga Negara Indonesia;
		2.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
		3.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
		4.	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
		5.	Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
		6.	Berdomisili dalam wilayah kerja PPK,PPS,dan KPPS;
		7.	Mampu secara Jasmani, Rohani dan bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
		8.	Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
		9.	Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;

		10.	Persyaratan usia untuk KPPS diutamakan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung pada hari pemungutan suara dalam Pemilu atau Pemilihan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK dan PPS;
		2.	KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon Anggota PPPK dan PPS;
		3.	KIP Kabupaten/Kota Melakukan Penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
		4.	KIP Kabupaten/Kota Pengumuman hasil penelitian administrasi calon Anggota PPK dan PPS;
		5.	KIP Kabupaten/Kota Melakukan Seleksi tertulis calon Anggota PPK dan PPS;
		6.	KIP Kabupaten/Kota Pengumuman hasil seleksi tertulis Calon Anggota PPK dan PPS;
		7.	KIP Kabupaten/Kota Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
		8.	KIP Kabupaten/Kota Melakukan wawancara calon Anggota PPK dan PPS;
		9.	Pengumuman hasil seleksi calon Anggota PPK dan PPS; dan
		10.	KIP Kabupaten/Kota Menetapkan calon Anggota PPK dan PPS.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja	
4.	Biaya/tariff	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam Perekrutmen Badan Adhoc.	
5.	Produk pelayanan	Rekrutmen Badan Adhoc	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap Pelaksanaan Perekrutan Calon PPK dan PPS dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulr pengaduan, saran yang tersedia di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan Masyarakat.

		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: -
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @kip_abdya
		6.	Facebook: kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
		2.	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

		Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Sarana dan prasarana, dan,atau fasilitas	a. Laptop/PC; b. Printer; c. Alat tulis kantor; d. Aplikasi SIAKBA; e. Jaringan Internet.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kasubbag Parmas dan SDM untuk memeriksa dan memastikan Perekrutan Badan Adhoc berjalan tertib, lancar dan transparan.
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar nya pelamar calon PPK dan PPS dalam Aplikasi SIAKBA.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan terhadap perlindungan informasi data pribadi pelamar PPK dan PPS.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS dan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

